

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MEMBERIKAN PUTUSAN BERSYARAT  
TERHADAP ANAK PEMAKAI NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KELAS  
1A PADANG**

*(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang  
Perkara Nomor: 87/Pid.B/2010.PN/PDG)*

**SKRIPSI**

*Oleh*

**SUPARDI**  
**06.940.060**



**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
P A D A N G  
2010**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MEMBERIKAN PUTUSAN BERSYARAT  
TERHADAP ANAK PEMAKAI NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KELAS  
1A PADANG**

*(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang  
Perkara Nomor: 87/Pid.B/2010.PN/PDG)*

**(Supardi, Bp. 06940060, 70 Halaman, Tahun 2011)**

**ABSTRAK**

Anak adalah bagian dari generasi muda suatu bangsa yang memiliki potensi untuk memajukan bangsa jika telah dewasa. Anak perlu dilindungi dan dibina agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dari sudut kriminologi telah membuktikan bahwa sebab anak melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa. Jadi cara penghukumannya tidak boleh disamakan. Untuk itu perlu pertimbangan yang cermat dari hakim sebelum memilih salah satu dari bentuk putusan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, sehingga putusan yang diberikan benar-benar dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan. Hakim perlu memiliki pertimbangan khusus terhadap anak pemakai narkoba, terlebih lagi jika si anak ketergantungan pada narkoba, apakah pidana yang dijatuhkan oleh hakim akan dapat memperbaiki keadaan si anak dan melepaskannya dari ketergantungan narkoba. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ingin mengangkat masalah yang berkaitan dengan anak dengan judul : **“Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Putusan Terhadap Anak Pelaku Pemakai Narkoba Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang”**. Berdasarkan uraian latar Belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: (1) Apa saja yang menjadi faktor penyebab anak melakukan Tindak Pidana Narkoba? (2) Apa saja yang menjadi pertimbangan putusan hakim dalam pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana Narkoba?. (3) Bagaimana penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pemakai narkoba?. Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan masalah yuridis sosiologis. Penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mendapatkan data berupa: data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui studi dokumen, dan wawancara. Data yang telah diperoleh akan diolah secara: editing dan coding, Data yang telah diperoleh diteliti kembali kemudian dianalisa secara kualitatif (tidak berbentuk angka), sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan dari tujuan dan penelitian ini. Ditemukannya beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak melakukan tindak pidana narkoba, antara lain: (1) Faktor keluarga, (2) Faktor psikologis, (3) Faktor lingkungan, (4) Faktor media massa dan film. Selain itu penjatuhan pidana pada anak dibawah umur sebagai penyalahguna narkoba di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang rata-rata hakim menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pemakai narkoba dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan hukuman percobaan 5 (lima) bulan bagi anak yang masih dalam bangku pendidikan. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang adalah sebagai berikut: (1) Pertimbangan berdasarkan alat bukti, (2) Pertimbangan berdasarkan unsur-unsur dalam pasal-pasal surat tuntutan oleh jaksa (3) Pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan, (4) Pertimbangan berdasarkan surat dakwaan, (5) Pertimbangan terhadap usia terdakwa.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap orang pasti menyadari bahwa anak adalah anugerah yang diberikan kepada setiap orang tua. Anak adalah bagian dari generasi muda suatu bangsa yang memiliki potensi untuk memajukan bangsa jika telah dewasa. Anak perlu dilindungi dan dibina agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak memerlukan perhatian khusus dari orang tua, lingkungan dan masyarakat pada umumnya agar dalam tumbuh kembangnya anak tidak terpengaruh oleh hal-hal yang mengakibatkan anak melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Di Indonesia secara nyata keadaan anak-anak sangat memprihatinkan, terbukti dengan adanya anak-anak yang banyak melakukan pelanggaran hukum. Hal ini tidak lepas dari kurangnya perhatian orang tua dan kontrol masyarakat di sekitarnya serta pengaruh dari kemajuan budaya, ilmu dan teknologi yang tidak sesuai bagi perkembangan seorang anak. Anak yang melanggar hukum, terutama yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai anak nakal. Dimana, dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak tersebut perlu pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas dan keadaan sekitar yang ada.

Sampai sekarang belum ada satu buku yang membahas khusus tentang hukum anak. Ini mungkin disebabkan anak dianggap adalah merupakan bagian dari manusia pada umumnya, sehingga setiap kali kita membicarakan manusia kita juga menganggap telah bicara tentang anak. Pada hal anak itu memerlukan perhatian khusus, karena ia tidak mungkin diperlakukan sebagai orang dewasa.

Dewasa ini perhatian terhadap anak dari hari kehari semakin serius, ditandai dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak, atau yang mempunyai

perhatian terhadap anak seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>1</sup>

Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan anak adalah tindak pidana narkoba, jumlah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak terus meningkat, dimana anak tidak hanya sebagai pelaku pengedar narkoba, tetapi juga sebagai pelaku pemakai narkoba<sup>2</sup>.

Dalam dunia kedokteran, Narkoba merupakan salah satu obat atau bahan yang sangat bermanfaat dalam proses penyembuhan, namun penggunaan Narkoba yang tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama oleh pihak yang terkait, akan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan bagi tubuh sehingga dapat merugikan penggunaannya.

Banyak keputusan hakim yang tidak berpihak pada anak atau penjatuhan pidana yang tidak wajar terhadap anak. Seperti salah satu perkara pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang menyatakan bahwa David Afdi panggilan Davit, telah terbukti melakukan tindak pidana Narkoba yang dihukum dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan. Padahal Davit sebagai generasi penerus masih dapat memperbaiki kesalahannya agar menjadi generasi penerus yang dapat berguna bagi bangsa.

Apabila sanksi pidana diberikan, maka anak harus menjalaninya dalam Lembaga Pemasyarakatan. sehingga anak akan kehilangan kemerdekaan dan kebiasaannya sebagai seorang anak. Akibatnya masa depan anak atau anak tidak dapat mengikuti pendidikan sebagai mana mestinya. Pidana yang diberikan oleh hakim pada anak harus mengandung aspek perlindungan dan kesejahteraan anak.

Oleh karena itu apakah dengan dijatuhkannya pidana, baik bagi perkembangan jiwa si anak, dan apakah pidana itu dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan untuk memperbaiki

---

<sup>1</sup> Darwin Prinst, S.H., *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm.1

<sup>2</sup> [www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com) didownload tanggal 28 Oktober 2010

kepribadian anak?. Dengan demikian sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya. Oleh karena itu Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil.<sup>3</sup>

Disamping pertimbangan di atas, pertumbuhan dan perkembangan mental anak perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Bagi anak terdapat perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kekhususan tersebut diatur dalam rumusan Pasal 40 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara Pengadilan Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 diatur perlakuan khusus terhadap anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana  $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dan ancaman maksimum pidana orang dewasa. Pada anak tidak dikenal pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati dan sebagainya.

Adanya kekhususan tersebut melahirkan perbedaan dalam proses pidana dan pemidanaan. Perbedaan itu melingkupi hal yang berkaitan dengan jenis-jenis pidana dan tindakan maupun prosedur pemidanaan. Sehingga terdapat jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dan anak nakal. Demikian proses peradilannya yang bagi Anak Nakal menjadi wewenang Pengadilan Anak.<sup>4</sup>

Dari sudut kriminologi telah membuktikan bahwa sebab anak melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa. Jadi cara penghukumannya tidak boleh disamakan. Pada anak unsur pendidikanlah yang harus diutamakan, bukan pidana sebagaimana umumnya pada orang dewasa. Pidana yang diancam terhadap orang dewasa yang melakukan suatu

---

<sup>3</sup> Sri Widowati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, Hlm. 16

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemindaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 5

perbuatan pidana tidaklah dapat dilaksanakan terhadap anak-anak yang melakukan suatu perbuatan pidana, Karena pidana adalah pembawa nestapa yang dimaksudkan supaya dirasakan oleh orang yang melakukan suatu perbuatan pidana, kecuali apabila perbuatan pidana yang dilakukan merupakan perbuatan pidana yang berat dan membuat masyarakat menuntut agar anak dijatuhi pidana.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), terhadap Anak Nakal yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari anak yang melakukan tindak pidana lebih sering dijatuhi pidana dari tindakan. Padahal anak sebagai generasi penerus masih dapat memperbaiki kesalahannya agar menjadi generasi penerus yang dapat berguna bagi bangsa.

Untuk itu perlu pertimbangan yang cermat dari hakim sebelum memilih salah satu dari bentuk putusan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, sehingga putusan yang diberikan benar-benar dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan.

Hakim perlu memiliki pertimbangan khusus terhadap anak pemakai narkoba, terlebih lagi jika si anak ketergantungan pada narkoba, apakah pidana yang dijatuhkan oleh hakim akan dapat memperbaiki keadaan si anak dan melepaskannya dari ketergantungan narkoba.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ingin mengangkat masalah yang berkaitan dengan anak dengan judul : **“Dasar pertimbangan hakim memberikan putusan bersyarat terhadap anak pemakai narkoba di pengadilan negeri kelas 1a padang”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar Belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hlm. 88

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab anak melakukan Tindak Pidana Narkotika?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan putusan hakim dalam pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika?
3. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pemakai narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang penulis ingin capai adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan Tindak Pidana Narkotika.
2. Untuk mengetahui putusan pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika.
3. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pemakai narkotika.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai sumbangan pemilihan dan dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan.
  - b. Untuk dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah serta penerapan Ilmu Pengetahuan dan Hukum.
  - c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang.
2. Secara Praktis
  - a. Hasil Penelitian ini kiranya dapat meningkatkan kinerja dari penegakan hukum terutama oleh hakim menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

- b. Diharapkan dengan tulisan ini dapat memberikan bahan informasi bagi yang memerlukan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Meningkatnya kasus mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak karena kurangnya perhatian aparat penegak hukum terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak. Sedangkan selama ini aparat penegak hukum lebih cenderung menangkap orang dewasa yang melakukan tindak pidana narkoba. Hal ini disebabkan adanya semacam system yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang berupa pemberantasan jaringan yang besar terlebih dahulu baru jaringan-jaringan kecil yang sebagian dilakukan oleh anak-anak.

Dari uraian pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya tentang Dasar pertimbangan putusan hakim dalam pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pemakai narkoba, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ditemukannya beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak melakukan tindak pidana narkoba, antara lain:
  - a. Faktor keluarga.

Pada faktor ini anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua sejak kecilnya. Ketika menginjak masa remaja ia akan mengalami semacam suatu luapan emosi, emosi inilah yang tidak terkontrol sehingga mengakibatkan si anak tersebut melampiaskannya dengan cara-cara yang ia anggap menyenangkan. Pengaruh adanya anggota keluarga yang juga menyalahgunakan narkoba juga akan mempengaruhi si anak, karena ia akan tahu

apa itu narkoba, fungsinya dan efek yang ditimbulkan jika menggunakan narkoba tersebut.

b. Faktor psikologis.

Faktor ini sangat berperan akan adanya keinginan si anak dalam menyalahgunakan narkoba. Hal ini berawal dari ketika teman-teman si anak tersebut menganggap remeh dirinya, ia akan mencoba berbuat sesuatu yang ia anggap lebih dari perbuatan-perbuatan teman-temannya. Dengan menggunakan narkoba ia akan merasa lebih percaya diri dan tidak pernah merasa dilecehkan teman-temannya.

c. Faktor lingkungan.

Lingkungan yang tidak ideal dengan keadaan dirinya akan mempengaruhi si anak berpikir dan berbuat. Jika lingkungan tempat ia bermain merupakan lingkungan yang dikelilingi oleh para pengguna narkoba, lambat laun si anak akan mengenal dan terpengaruh oleh narkoba, sehingga ia akan mencoba dan menjadi ketergantungan terhadap narkoba tersebut.

d. Faktor media massa dan film.

Dari informasi-informasi yang diberikan oleh media massa tentang penyalahgunaan narkoba. Dengan niat hanya coba-coba, si anak pada akhirnya menjadi kecanduan. Faktor media massa ini juga didukung oleh faktor film yang sering ditonton oleh anak-anak. Dimana dalam film tersebut digambarkan bagaimana cara orang menggunakan narkoba dan si anak melihat langsung bagaimana efek yang ditimbulkan dari narkoba tersebut. Sehingga si anak ingin mencoba menggunakan narkoba tersebut.

2. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan berdasarkan alat bukti.

salah satu alat bukti yang menjadi pertimbangan oleh hakim adalah keterangan saksi-saksi.

- b. Pertimbangan berdasarkan unsur-unsur dalam pasal-pasal surat tuntutan oleh jaksa.

hakim mempertimbangkan berdasarkan unsure-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tuntutan oleh jaksa.

- c. Pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Adapun yang menjadi pertimbangan oleh hakim adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Yaitu pertimbangan dalam surat tuntutan oleh jaksa dan juga fakta-fakta dalam persidangan.

- d. Pertimbangan berdasarkan surat dakwaan.

Bahwa hakim melihat apakah terdakwa tekah pernah melakukan perbuatan hukum atau telah pernah dipidana sebelumnya.

- e. Pertimbangan terhadap usia terdakwa.

Dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap anak nakal hakim juga memperhatikan dari usia terdakwa, karena terdakwa masih berusia dibawah umur menurut hukum dan terdakwa masih harus mengenyam pendidikan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

- 3. penjatuhan pidana pada anak dibawah umur sebagai penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang sebagai berikut:

Bahwa Undang-Undang Tentang Pengadilan anak telah mengamanatkan lembaga pengadilan untuk melaksanakan poroses persidangan khusus bagi anak-anak yang didakwa melakukan tindak pidana , harus memberikan perlakuan yang khusus, termasuk mempersiapkan sumber daya manusia yang khusus (Hakim Anak), mapun melangsungkan persidangan pada ruangan khusus bagi persidangan perkara/tindak

pidana anak yang dibedakan dengan ruang persidangan bagi perkara-perkara/tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dimana ketentuan-ketentuan hukum acaranya telah diatur secara tegas dalam pasal-pasal dari Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Adapun rata-rata hakim Pengadilan Negeri kelas 1A Padang menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pemakai narkoba dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan hukuman percobaan 5(lima) bulan bagi anak yang masih dalam bangku pendidikan.

## **B. Saran.**

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk tercapainya tujuan skripsi ini penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi instansi-instansi baik itu pemerintah maupun swasta, diharapkan dapat memberikan sosial kontrol terhadap anak-anak. Karena dilihat dari segala sisi, banyak faktor yang dapat mempengaruhi anak-anak melakukan tindak pidana narkoba.
2. Seharusnya Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara anak, terlebih dahulu juga harus menggunakan pertimbangan dari BAPAS atau pembimbing kemasyarakatan.
3. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, dalam memberikan suatu keputusan terhadap pelanggaran penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak harus tegas dan jelas serta benar-benar berdasarkan pertimbangan dan hukum yang ada.

Karena jika seorang hakim tidak melakukan hal tersebut, maka kasus-kasus serupa akan terus meningkat setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Referensi

Agung Wahyono, dan Siti Rahayu, *Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993

Andi Hamzah, *Kamus Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemindaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Barda Nawai Arif, dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Darwin Prinst, S.H., *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Irma Setyowati Soemtiro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

Lamintang, P.A.F, *Hukum Penintesisir Indonesia*, Armico, Bandung, 1984

O.c.Kaligis, *Narkoba dan peradilannya diindonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Gajah mada, Yogyakarta, 1962

Sri Widowati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, 2006

S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patehaem, Jakarta, 1996

Tim Penyusunan Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta, 1987

Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2008

Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

## **B. Peraturan Perundang Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Aneka ilmu, Jakarta, 1981

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1974

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradya Paramita, Jakarta, 1986

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

## **C. Website**

[www.kapan.lagi.com](http://www.kapan.lagi.com) didownload tanggal 28 oktober 2010

<http://www.BNN.go.id/> *Jenis-jenis Narkotika menurut BNN*, 17 Desember 2010

<http://organisasi.org>, 15 april 2011

